

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
BERDASARKAN PSAK NO. 27
(Studi Kasus pada Koperasi Unit Desa Berkat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Dwi Adi Prasetyo

NIM : 052114150

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
BERDASARKAN PSAK NO. 27
(Studi Kasus pada Koperasi Unit Desa Berkat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Dwi Adi Prasetyo

NIM : 052114150

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

SKRIPSI

EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

BERDASARKAN PSAK NO.27

Studi Kasus pada Koperasi Unit Desa Berkat


Disusun oleh :

Dwi Adi Prasetyo

NIM: 052114150

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :



Firma Sulistiyowati, SE.,M.Si.,QIA

Tanggal, 27 Juli 2011

SKRIPSI

EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

BERDASARKAN PSAK NO.27

Studi Kasus pada Koperasi Unit Desa Berkat

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Dwi Adi Prasetyo
NIM: 052114150

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 26 Agustus 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji:

| Nama / Lengkap | Tanda tangan |
|---|--------------|
| Ketua : Firma Sulistiyowati, SE.,M.Si.,QIA | |
| Sekretaris : Josephine Wuri, SE.,M.Si | |
| Anggota : Firma Sulistiyowati, SE.,M.Si.,QIA | |
| Anggota : A. Diksa Kuntara, SE.,MFA.,QIA | |
| Anggota : Ir. Drs. Hansiadi Yuli H., M.Si., Akt., QIA | |


Yogyakarta, 26 Agustus 2011
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan

Drs. Yuli Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Kesalahan pada masa lalu berbuah penyesalan, tapi gunakanlah itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT, ayah dan ibu.



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI- PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini , saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan PSAK No. 27 dan dimajukan untuk diuji pada tanggal Agustus 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas , baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Yogyakarta, 6 Agustus 2011
Yang membuat pernyataan,

Dwi Adi Prasetyo

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Dwi Adi Prasetyo

Nomor Induk Mahasiswa : 052114150

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **"EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI BERDASARKAN PSAK NO. 27 (Studi Kasus pada Koperasi Unit Desa Berkat)"**. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, untuk mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlum minta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian ini pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 6 September 2011

Yang menyatakan



Dwi Adi Prasetyo

ABSTRAK

**EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
BERDASARKAN PSAK NO. 27
Studi Kasus pada Koperasi Unit Desa Berkat**

Dwi Adi Prasetyo
NIM: 052114150
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan yang dibuat Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No. 27. Data diperoleh dengan menggunakan metode penelitian (1) wawancara, dan (2) dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu membandingkan teori yang sudah ada dengan praktik yang sesungguhnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu (1) memaparkan laporan keuangan Koperasi, (2) mengevaluasi penyajian laporan keuangan Koperasi, (3) menganalisis perbedaan antara laporan keuangan Koperasi dengan laporan keuangan yang disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan Koperasi, (4) menganalisis kesamaan antara laporan keuangan Koperasi dengan laporan keuangan yang disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan Koperasi, dan (5) menarik kesimpulan tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dalam penyajian laporan keuangan Koperasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) Berdasarkan hasil analisis penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Unit Desa Berkat belum sesuai dengan PSAK No. 27, karena menurut PSAK No. 27 laporan keuangan koperasi terdiri dari Neraca, Laporan Perhitungan Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan pada Koperasi Unit Desa Berkat hanya membuat Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha, dan (2) masih terdapat kesalahan dalam penulisan nama akun.

ABSTRACT

**AN EVALUATION OF COOPERATIVE'S FINANCIAL STATEMENT
PRESENTATION BASED ON FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD
STATEMENT No.27 (PSAK No.27)
A Case Study at Koperasi Unit Desa Berkat**

Dwi Adi Prasetyo
NIM: 052114150
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

This research aimed to know whether the presentation of financial statement made by Berkat Cooperative was suitable with Financial Accounting Standard Statement No. 27. Interview and documentation were used to obtain the data needed.

The technique of data analysis used was descriptive analysis. The descriptive analysis was applied to make a comparison between the current theory and the real practice. This comparison consisted of the following steps: (1) Presenting the financial statement of the Cooperative, (2) Evaluating the cooperative's financial statement presentation, (3) analyzing the difference between the financial statement of the cooperative and the one based on Cooperative's Financial Accounting Standard, (4) analyzing the similarity between the financial statement of the cooperative and the one based on cooperative's Financial Accounting Standard, (5) making the conclusion about the application of cooperative's Financial Accounting Standard in the presentation of cooperative's financial statement.

The result of research concluded that, (1) the presentation of Berkat Cooperative's financial statement in was not yet suitable with Standar Financial Accounting Standar Statement No.27, because the cooperative did not present the economic Promotions of member, cash flows, and notes to financial statements, (2) There were errors in the writing of the account in the consolidated financial statement.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan PSAK No. 27” di Koperasi Unit Desa Berkat.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Bersama dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. P Wiryono P., S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt.,QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si.,Akt.,QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
4. Firma Sulistiyowati, S.E.,M.Si.,QIA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan sabar.
5. Segenap Dosen dan seluruh staf sekretariat Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma.
6. Segenap pengurus Koperasi Unit Desa Berkat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Ayah dan Ibu serta Mbak Eka dan Adek Bagus yang terus memberi dukungan semangat dan doa.
8. Buat Fera terima kasih atas dorongan, kesabaran dan doanya selama ini.
9. Agus dan Sarita yang memberi motivasi dan inspirasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Jon, Lius, Paul dan teman-teman akuntansi 2005 serta teman KKP yang selalu memberi semangat.
11. Teman-teman kos cendrawasih, yang telah memberi semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 25 July 2011

Dwi Adi Prasetyo

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKAS..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Batasan Masalah | 3 |
| D. Tujuan Penelitian | 3 |
| E. Manfaat Penelitian | 3 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 4 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Arti Penting Standar Akuntansi Keuangan | 6 |
| B. Tujuan Standar Akuntansi Keuangan | 7 |
| C. Sifat Standar Akuntansi Keuangan | 7 |
| D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoprasian | |
| 1. Karakteristik Koperasi | 7 |
| 2. Struktur Pengorganisasian Koperasi | 8 |
| 3. Usaha dan Jenis Koperasi | 9 |
| 4. Laporan Keuangan Koperasi | 9 |

| | |
|---|----|
| 5. Format Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan PSAK No. 27 | 16 |
| E. Penyajian Laporan Keuangan | |
| 1. Identifikasi Laporan Keuangan | 21 |
| 2. Periode Pelaporan | 21 |
| 3. Neraca | 22 |
| 4. Perhitungan Hasil Usaha | 22 |
| 5. Laporan Arus Kas | 23 |
| 6. Laporan Promosi Ekonomi | 23 |
| 7. Catatan Atas Laporan Keuangan | 23 |
| F. Hubungan Antara Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dan Laporan Keuangan Koperasi | 24 |
| G. Penelitian yang Dilaksanakan Sebelumnya | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 28 |
| B. Waktu dan Tempat Penelitian | 28 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 28 |
| D. Data Penelitian | 29 |
| E. Variabel Penelitian | 29 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| G. Teknik Analisis Data | 31 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM | |
| A. Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa Berkat..... | 33 |
| B. Latar Belakang Didirikannya Koperasi Unit Desa Berkat..... | 34 |
| C. Tujuan Berdirinya Koperasi Unit Desa Berkat..... | 34 |
| D. Lokasi Koperasi Unit Desa Berkat | 35 |
| E. Keanggotaan Koperasi Unit Desa Berkat | 35 |
| F. Dasar Acuan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban..... | 35 |
| G. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Berkat dan Fungsinya | 36 |

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN


- A. Deskripsi Data44
- B. Perbandingan Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Berkat
Dengan Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 2747
- C. Analisis Perbedaan dan Kesamaan antara Laporan Keuangan
Koperasi Unit Desa Berkat dengan Laporan Keuangan yang
Disajikan Menurut Standar PSAK No. 2766

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan84
- B. Keterbatasan89
- C. Saran89

DAFTAR PUSTAKA91

LAMPIRAN93



DAFTAR GAMBAR


Gambar IV Struktur Organisasi.....36



DAFTAR TABEL

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

| | |
|--|----|
| Tabel V.1 Neraca Koperasi Unit Desa Berkat..... | 44 |
| Tabel V.2 Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Berkat..... | 45 |
| Tabel V.3 Perbandingan antara Neraca menurut PSAK No.27 dengan Neraca Menurut Koperasi Unit Desa Berkat..... | 66 |
| Tabel V.4 Perhitungan Jumlah Item yang Dibandingkan dari Neraca PSAK No.27 dengan Neraca Menurut Unit Desa Berkat..... | 75 |
| Tabel V.5 Tabel Perbandingan Antara Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berdasarkan PSAK No.27 dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha Menurut Koperasi Unit Desa Berkat..... | 78 |
| Tabel V.6 Perhitungan Jumlah Item yang Dibandingkan dari Laporan Perhitungan Hasil Usaha Menurut Koperas Unit Desa Berkat..... | 80 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (PSAK) No. 27.

Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan masyarakat luas. Koperasi dalam usahanya tidak mencari laba, semua kegiatan usahanya semata-mata hanya untuk kepentingan anggotanya (Arifin,2007).

Di Indonesia koperasi yang merupakan badan usaha bersama diharapkan dapat berkembang sehat dan mandiri. Koperasi sudah saatnya bekerja sama dengan pihak luar untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau warga koperasi itu sendiri.

Koperasi sebagai badan usaha mampu bertahan menghadapi dampak krisis ekonomi global. Semakin berkembangnya koperasi diperlukan pengelolaan yang profesional.

Koperasi memerlukan sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang bertujuan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian dalam pengelolaan koperasi.

Laporan keuangan dalam koperasi ditujukan kepada anggota, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan koperasi merupakan media komunikasi pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, dikarenakan pentingnya laporan keuangan dalam koperasi maka hendaknya laporan keuangan dapat memberikan gambaran tentang apa yang dihasilkan proses akuntansi secara lengkap dan jelas. Koperasi merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan bentuk usaha lainnya sehingga koperasi harus mengacu pada standar yang sesuai yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27. Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan untuk disajikan kepada pihak eksternal, yaitu anggota koperasi, pemerintah, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 telah mengakui akuntansi untuk koperasi yang merupakan penjabaran dari prinsip akuntansi yang lazim diterapkan dalam badan usaha berbentuk koperasi sebagai usaha untuk memajukan koperasi. Akan tetapi masih terdapat kekuatiran bagi para pengurus koperasi mengenai pelaksanaan standar akuntansi ini sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan, entah karena kesulitan dalam mencerna isi standar tersebut atau kurangnya informasi mengenai telah adanya standar akuntansi koperasi ataupun alasan lainnya. Penyajian laporan keuangan tanpa standar akan menghasilkan informasi keuangan yang kurang lengkap dan tidak jelas. Sehingga diperlukan pengetahuan yang cukup bagi para pelaku ekonomi koperasi untuk menyesuaikan diri dengan standar akuntansi koperasi ini (Soetrisno.2003).

B. Rumusan Masalah

Apakah penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No.27 ?

C. Batasan Masalah

Agar dalam melakukan analisis terarah dan mendalam maka penulis melakukan penelitian tentang evaluasi penyajian laporan keuangan koperasi berdasarkan PSAK No.27.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penyajian Laporan Keuangan yang dibuat Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No.27.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Koperasi, Universitas, dan juga bagi penulis sendiri yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi koperasi agar dalam penyajian, pengakuan dan pengukuran laporan keuangan koperasi berdasarkan PSAK No. 27

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, wawasan dan pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas Sanata Dharma maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama proses kuliah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori dan hasil studi pustaka yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengolah data.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian, waktu penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Koperasi

Bab ini menguraikan sejarah koperasi, tujuan pendirian koperasi, struktur organisasi koperasi, keanggotaan koperasi, dan kegiatan usaha koperasi.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian dari hasil observasi, proses pengelolaan data dan analisis kemudian dilanjutkan dengan pembahasan.

BAB VI : Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil evaluasi, keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, dan saran yang mungkin bermanfaat.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arti Penting Standar Akuntansi Keuangan

Pemahaman dan dapat dibandingkannya laporan keuangan antar perusahaan akan semakin meningkat apabila laporan keuangan disajikan dalam format yang seragam menggunakan deskripsi yang sama untuk pos-pos yang sejenis. Namun demikian, dalam kenyataannya keseragaman tersebut mungkin sulit diterapkan bahkan dapat menghalangi perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan (IAI, 2007).

Pernyataan tentang Standar Akuntansi Keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK melalui :

1. Penerapan persyaratan dalam PSAK termasuk persyaratan pengungkapan;
2. Pemberian pedoman struktur laporan keuangan termasuk persyaratan minimum dari setiap komponen utama laporan, kebijakan akuntansi, dan catatan atas laporan keuangan;
3. Penetapan persyaratan praktis untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan Materialitas, Kelangsungan Usaha, Pemilihan Kebijakan Akuntansi dalam hal tidak ada pengaturan oleh PSAK, serta Konsistensi dan Penyajian informasi komparatif (IAI, 2007).

B. Tujuan Standar Akuntansi Keuangan.

Tujuan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut “Laporan Keuangan” agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan perusahaan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain. Pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi terkait (IAI, 2007).

C. Sifat Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan menyiapkan akuntan dengan aturan-aturan praktis dan mudah untuk melaksanakan pekerjaannya. Hal ini umumnya diterima sebagai aturan tegas, didukung dengan sanksi-sanksi jika lalai mematuhi (IAI, 2007).

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian**1. Karakteristik Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah kerja

pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (PSAK No. 27, 01).

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas : kemandirian, keanggotaan koperasi bersifat terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi (PSAK No.27, 02).

Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*the user own oriented firm*) (PSAK No. 27, 03).

2. Struktur Pengorganisasian Koperasi

Koperasi terbagi kedalam Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seseorang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi.

Jumlah pemilikan anggota pada koperasi, baik pada Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder pada prinsipnya adalah sama, dengan

demikian tidak terdapat pemilikan mayoritas dan minoritas dalam koperasi. Oleh karena itu laporan keuangan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder tidak dikonsolidasikan (PSAK No.27, 06-07).

3. Usaha dan Jenis Koperasi

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti disektor perdagangan, industri, jasa profesi, dan jasa lainnya. Perlakuan akuntansi koperasi ini mengacu pada PSAK yang mengatur perlakuan akuntansi dalam setiap sektor industri tersebut.

Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, namun berdasarkan anggota dan usaha utama koperasi, koperasi digolongkan ke dalam empat jenis, yakni Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Pemasaran (PSAK No. 27, 08-09).

4. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi terdiri dari komponen-komponen berikut (PSAK N0.27, 56).

- a. Neraca.
- b. Perhitungan Hasil Usaha (PHU).
- c. Laporan Arus Kas.
- d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu (PSAK No.27, 57).

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh koperasi yang diperoleh dari transaksi masa lalu, yang memberikan manfaat ekonomi. Aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aset lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aset tetap milik koperasi walaupun aset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup risiko kerugian. Dalam hal aset tetap tersebut tidak dapat menutup risiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbanganya atau ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan) sumbangan, maka aset tetap tersebut dikelompokkan dalam aset lain-lain.

Aset-aset yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK No.27, 45-47).

2) Kewajiban

Kewajiban adalah simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas yang diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sesuai nilai nominalnya.

Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung risiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban (PSAK No.27, 43-44).

3) Ekuitas

Ekuitas adalah hak atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

Ekuitas koperasi terdiri atas modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, sisa hasil usaha belum terbagi (PSAK No.27, 18).

b. Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota (PSAK No.27, 58-59).

Sisa hasil usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan (PSAK No.27).

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang merangkum aktivitas pengoperasian, pendanaan, dan penginvestasian perusahaan serta penerimaan dan pengeluaran kasnya dalam suatu periode waktu tertentu.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu (PSAK No.27, 60).

d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dalam sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota (PSAK No.27,61)

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu: (PSAK No.27,62)

- 1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
- 2) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama;
- 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi;

4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama setahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankan.

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan diterima anggota (PSAK No.27, 61-64).

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan koperasi.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:

1) Pelakuan akuntansi antara lain mengenai:

- a) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
- b) Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
- c) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan nonanggota.

2) Pengungkapan informasi lain antara lain.

- a) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun praktik, atau yang telah dicapai koperasi.
- b) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota, dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
- c) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
- d) Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.

- e) Pembatasan penggunaan dan risiko atas asset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- f) Aset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- g) Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk penggalihan saham dari perusahaan swasta.
- h) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- i) Hak dan tanggungan pemodal modal peyertaan.
- j) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan

5. Format Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27, halaman berikutnya.

KOPERASI X
 PERHITUNGAN HASIL USAHA
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20XX

PARTISIPASI ANGGOTA

| | |
|---------------------------|-------|
| Partisipasi Bruto Anggota | Rp XX |
| Beban Pokok | XX |

| | |
|--------------------------|-------|
| Partisipasi Neto Anggota | Rp XX |
|--------------------------|-------|

PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Penjualan | Rp XX |
| Harga Pokok | (XX) |
| Laba (Rugi) Kotor dengan Non Anggota | Rp XX |

| | |
|------------------------|-------|
| Sisa Hasil Usaha Kotor | Rp XX |
|------------------------|-------|

Beban Operasi

| | |
|-------------|------|
| Beban Usaha | (XX) |
|-------------|------|

| | |
|--|---------------|
| Sisa Hasil Usaha Koperasi Beban Perkoperasian | Rp XX (XX) |
|--|---------------|

| | |
|--|-------------|
| Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian Pendapatan dan Beban Lain-lain | Rp XX XX |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa Pendapatan dan Beban Luar Biasa | Rp XX XX |
|--|-------------|

| | |
|---|---------------|
| Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak Pajak Penghasilan | Rp XX (XX) |
|---|---------------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak | Rp XX |
|--------------------------------|-------|

Sumber : PSAK No.27

KOPERASI X
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX
(Koperasi Konsumen)

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN

MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA

| | |
|---|--------------|
| Pemasaran Produk Anggota atas Dasar Harga Koperasi | Rp XX |
| Pemasaran Produk Anggota atas Dasar Harga Pasar | (XX) |
| Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota | <u>Rp XX</u> |

MANFAAT DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA

| | |
|---|--------------|
| Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar | Rp XX |
| Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi | (XX) |
| Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota | <u>Rp XX</u> |

MANFAAT EKONOMI DARI SIMPANAN LEWAT KOPERASI

| | |
|--|--------------|
| Penghematan Beban Pinjaman Anggota | Rp XX |
| Kelebihan Batas Jasa Simpanan Anggota | (XX) |
| Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota | <u>Rp XX</u> |

| | |
|---|--------------|
| Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun berjalan | <u>Rp XX</u> |
|---|--------------|

PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN

| | |
|--|--------------|
| Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan untuk Anggota | <u>Rp XX</u> |
|--|--------------|

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Jumlah Promosi Ekonomi Anggota | <u><u>RPXX</u></u> |
|--------------------------------|--------------------|

KOPERASI X
NERACA
31 Desember 20XX

| ASET | | KEWAJIBAN DAN EKUITAS | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| ASET LANCAR | | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
| Kas dan Bank | RpXXX | Utang Usaha | Rp XXX |
| Investasi Jangka Pendek | XXX | Utang Bank | XXX |
| Piutang Usaha | XXX | Utang Pajak | XXX |
| Piutang Pinjaman Anggota | XXX | Utang Simpanan Anggota | XXX |
| Piutang Pinjaman Non Anggota | XXX | Utang Dana Bagian SHU | XXX |
| Piutang Lain-lain | XXX | Utang Jangka Panjang | |
| Peny. Piutang tidak Tertagih | (XXX) | akan Jatuh Tempo | XXX |
| Persediaan | XXX | Biaya Harus Dibayar | XXX |
| Pendapatan akan Diterima | XXX | Jml. Kwj. Jangka Pendek | <u>RpXXX</u> |
| Jumlah Aset Lancar | <u>RpXXX</u> | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | Utang Bank | XXX |
| Penyertaan pada Koperasi | XXX | Utang Jangka Panjang lainnya | XXX |
| Penyertaan pada NonKoperasi | XXX | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | <u>RpXXX</u> |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | <u>RpXXX</u> | EKUITAS | |
| ASET TETAP | | Simpanan Wajib | XXX |
| Tanah/Hak atas Tanah | XXX | Simpanan Pokok | XXX |
| Bangunan | XXX | Modal Penyertaan Partisipasi Anggota | XXX |
| Mesin | XXX | Modal Penyertaan | XXX |
| Investasi | XXX | Modal Sumbangan | XXX |
| Akumulasi Penyusutan | XXX | Cadangan | XXX |
| Jumlah Aset Tetap | <u>RpXXX</u> | SHU belum Dibagi | XXX |
| ASET LAIN-LAIN | | Jumlah Ekuitas | <u>RpXXX</u> |
| Ak. Tetap dalam Konstruksi | XXX | | |
| Beban ditangguhkan | XXX | | |
| Jumlah Aset Lain-lain | <u>RpXXX</u> | | |
| JUMLAH ASET | <u>RpXXX</u> | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | <u>RpXXX</u> |

Sumber : PSAK No.27

KOPERASI X
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX

| KETERANGAN | Dalam Rupiah | Dalam Rupiah |
|--|--------------|--------------|
| Arus kas dari aktivitas Operasi | | |
| SHU tahun berjalan | XXX | |
| <u>Penyesuaian</u> | | |
| Penyusutan aktiva tetap | XXX | |
| Penyisihan piutang tak tertagih | (XXX) | |
| Biaya dibayar dimuka | XXX | |
| Pendapatan akan diterima | (XXX) | |
| SHU sebelum perubahan modal kerja | XXX | |
| Penurunan simpanan jangka pendek | XXX | |
| Kenaikan piutang anggota | (XXX) | |
| Penurunan piutang bukan anggota | XXX | |
| Penurunan piutang lain-lain | XXX | |
| Penurunan persediaan | XXX | |
| Relisasi pendapatan akan diterima | (XXX) | |
| Kenaikan hutang bank | XXX | |
| Pembagian dana-dana SHU | (XXX) | |
| Kenaikan simpanan sukarela | XXX | |
| Arus kas bersih dari aktivitas operasi | XXX | XXX |
| Arus kas dari aktivitas investasi | | |
| Kenaikan simpanan | (XXX) | |
| Kenaikan bangunan | (XXX) | |
| Kenaikan aktiva lain-lain | (XXX) | |
| Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (XXX) | XXX |
| Arus kas dari aktivitas pendanaan | | |
| Penurunan hutang | (XXX) | |
| Kenaikan simpanan pokok | XXX | |
| Kenaikan simpanan wajib | XXX | |
| Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan | | XXX |
| Kenaikan bersih kas dan setara kas | | XXX |
| Kas dan setara kas pada awal periode | | XXX |
| Kas dan setara kas pada akhir periode | | XXX |

Sumber : PSAK No.27

E. Penyajian Laporan Keuangan

1. Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.

Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari suatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. PSAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk mampu membedakan laporan yang disusun sesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan tetapi tidak perlu disajikan sesuai dengan PSAK.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas (PSAK No.1, 32-34).

2. Periode Pelaporan

Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku perusahaan berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan :

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahun; dan
- b. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat dibandingkan (PSAK No.1)

3. Neraca

a. Aset

- 1) Aset disajikan dalam neraca berdasarkan urutan likuiditas, dimulai yang paling likuid.
- 2) Piutang usaha dan piutang nonusaha disajikan dalam neraca sebesar jumlah yang diharapkan dapat tertagih (*net realizable value*).
- 3) Surat berharga disajikan dalam neraca dengan menggunakan harga perolehan.
- 4) Koperasi harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

b. Kewajiban

Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca setelah kewajiban jangka pendek sesuai dengan pengelompokannya.

c. Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam neraca sesuai dengan pengelompokannya.

4. Perhitungan Hasil Usaha

Laporan perhitungan hasil usaha disajikan dengan pemisahan pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota, pos penghasilan dan beban yang

berasal dari kegiatan penunjang lainnya, serta laba rugi yang timbul dari transaksi yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*) (IAI, 2007).

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun dengan untuk mencerminkan arus kas masuk dan arus keluar kas, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas yang menilai penggunaan arus kas tersebut (IAI, 2007).

6. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dalam sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang peroleh dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota (IAI, 2007).

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan dalam peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

F. Hubungan antara Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dan Laporan Keuangan Koperasi

Standar akuntansi keuangan koperasi merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi, yaitu mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan koperasi (IAI, 2007: 27.10).

Laporan Keuangan Koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan secara keseluruhan (*corporate*) sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditunjukkan kepada anggota (Hiro Tugiman, 1996).

Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri serta para pejabat Pembina. Pemakai lain yang berkepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota Koperasi, Bank, Kreditur, dan Kantor Pajak (Hiro Tugiman, 1996).

Penerapan standar akuntansi untuk koperasi dalam penyajian laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk :

1. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
2. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama suatu periode dengan Sisa Hasil Usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.

3. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
4. Mengetahui transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih, dalam suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
5. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

(Sitio dan Tamba, 2001:108).


G. Penelitian Yang Dilakukan Sebelumnya

1. Penelitian tentang” Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dalam Penyajian Laporan Keuangan Koperasi”. Pokok permasalahan penulisan skripsi ini adalah bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dalam penyajian laporan keuangan koperasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa laporan keuangan koperasi belum sesuai dengan PSAK No.27. Saran yang diberikan peneliti adalah agar dalam pembuatan laporan keuangan mengacu pada PSAK No.27.(Scholastica Denty. 2006)
2. Penelitian terhadap “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 Dalam Laporan Keuangan Koperasi”. Pokok permasalahan penulisan skripsi ini menurut peneliti adalah bagaimana

penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dalam penyajian laporan keuangan. Hasil dari penelitian adalah adanya beberapa kelemahan yang dijumpai dalam penyusunan laporan keuangan koperasi yang berupa ada beberapa unsur-unsur penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan PSAK No. 27, tidak adanya orang yang berkompeten dibidang pembukuan atau akuntansi.(Oktaviani Elisabeth. 2004).

3. Penelitian terhadap “EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN PSAK NO.27” pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No.27 pada Laporan Keuangan Koperasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Koperasi secara umum telah menerapkan aturan yang terdapat dalam PSAK No.27, adanya perbedaan dalam penggunaan istilah nama akun.(Tyas W.S. 2003).
4. Penelitian terhadap “PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN No.27 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI” Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Koperasi sudah menerapkan PSAK No.27 No.27 Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum Koperkasa sudah menerapkan PSAK No.27 dalam menyusun Neraca dan Perhuitungan Hasil Usaha, tetapi ada beberapa akun yang belum sesuai dengan PSAK No.27. (Fransiska Fenti. 2010)

5. Widodo Ramadyanto (2004) dalam artikelnya yang berjudul “PRAKTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI” menjelaskan Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada badan usaha koperasi berpedoman pada PSAK No.27, sedangkan yang bersifat umum diperlakukan dengan mengacu pada PSAK yang lain. Yang membuat manajemen koperasi menjadi kurang mengerti bagaimana membuat pembukuan secara benar sesuai PSAK.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Koperasi Unit Desa Berkat, yaitu melakukan penelitian pada objek tertentu. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini hanya berlaku untuk Koperasi Unit Desa Berkat dan hanya berlaku pada waktu tertentu saja.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2010.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa Berkat Lubuk Raman.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus koperasi yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan koperasi.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yaitu; Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Data Penelitian

1. Gambaran umum koperasi.
2. Data keuangan koperasi.
3. Laporan keuangan koperasi.
4. Kelayakan akuntansi.

E. Variabel Penelitian

Laporan keuangan, yaitu hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang disajikan dalam bentuk neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

2. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat pelakuan akuntansi antara lain mengenai:

- a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
- b. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
- c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan nonanggota.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan sejarah koperasi, struktur organisasi koperasi, kelayakan akuntansi dan keanggotaan koperasi.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumen dan catatan yang berhubungan dengan neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah pertama dengan melakukan analisis deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan profil responden atau subyek penelitian atau karakteristik data dan mencoba membandingkan teori yang sudah ada dengan praktik yang sesungguhnya, sehingga dapat diambil kesimpulan apakah penyajian laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No. 27. Untuk menjawab rumusan masalah diperlukan langkah sebagai berikut :

1. Memaparkan laporan keuangan koperasi yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Mengevaluasi penyajian laporan keuangan koperasi yang meliputi, Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 27 yang meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Mengevaluasi penyajian laporan keuangan koperasi yang meliputi:
 - a. Neraca yang dievaluasi format, penyajian akun, periode pelaporan.
 - b. Perhitungan Hasil Usaha yang dievaluasi format, penyajian akun, periode pelaporan.
 - c. Laporan Arus Kas yang dievaluasi format, penyajian akun, periode pelaporan.
 - d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota yang dievaluasi format, penyajian akun, periode pelaporan.
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dievaluasi format, penyajian akun, periode pelaporan.
4. Menganalisis perbedaan dan persamaan antara laporan keuangan koperasi dengan laporan keuangan yang disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan koperasi(PSAK No.27).
5. Menarik kesimpulan tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan koperasi dalam penyajian laporan keuangan koperasi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa Berkat

Koperasi Unit Desa Berkat yang berkedudukan di Jalan Negara DS. IV Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim Prop. Sumatra Selatan didirikan pada tahun 1988 dengan badan hukum Nomor : 002870/BH/XX/1988.

Pada waktu mulai berdiri Koperasi Unit Desa Berkat mempunyai anggota 57 orang dengan ketua I adalah bapak Darpan dan sebagai Ketua II adalah bapak Hamzah. Simpanan pokok mula-mula adalah sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah) dan simpanan wajib Rp 500,00 (lima ratus rupiah) perbulan untuk setiap anggota.

Sebelum berdirinya Koperasi Unit Desa Berkat di desa-desa yang terdapat proyek PPKRnya. Sudah dibentuk oleh PPKR sebuah Asosiasi Himpunan Petani Karet, yang sekarang disebut tempat pelayanan karet "TPK" Koperasi Unit Desa Berkat. Kegiatan dari Himpunan Petani Karet terbatas, tidak mempunyai badan hukum dan hanya memasarkan karet anggota, menyediakan sarana yang dibutuhkan dan yang dipesan oleh anggota.

Untuk Asosiasi Himpunan Petani Karet Desa Lubuk Raman oleh pengurunya diberi nama Berkat. Asosiasi ini berjalan lebih kurang satu tahun. Atas sponsor pihak proyek PPKR, diadakan musyawarah dengan Pemerintah,

Camat, Kepala Desa, Kakandep Koperasi Kabupaten Muara Enim serta dihadiri oleh bapak Bupati. Maksud musyawarah tersebut adalah untuk menggantinya dengan nama Koperasi Unit Desa Berkat yang mempunyai badan hukum. Koperasi Unit Desa Berkat adalah Koperasi khusus PPKR, yang anggotanya adalah petani peserta proyek PPKR yang sudah menghasilkan karet sadapan. Setiap petani peserta proyek PPKR tersebut masing-masing mendapat lahan seluas 1 Ha, dengan jumlah tanaman karet setiap hektar 500 batang.

B. Latar Belakang Didirikannya Koperasi Unit Desa Berkat

Latar belakang berdirinya KUD Berkat adalah sebagai berikut :

1. Karena kebun karet yang dibangun oleh PPKR (Proyek Pengembangan Karet Rakyat) sudah mulai produksi
2. Belum adanya koperasi sejenis yang ada di wilayah UPP Tanjung Agung.

C. Tujuan berdirinya Koperasi Unit Desa Berkat

Tujuan berdirinya Koperasi Unit Desa Berkat adalah :

1. Menghimpun petani karet wilayah UPP PPKR Tanjung Agung yang terdiri dari Sub Unit I Tanjung Agung dan Sub Unit II Tebat Agung.
2. Menghimpun hasil produksi BOKAR (Bahan Olah Karet) untuk kemudian dipasarkan secara lelang, sehingga mendapatkan harga yang layak diterima oleh petani / anggota.

3. Meningkatkan pendapatan anggota sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan.

D. Lokasi KUD Berkat

Sejak berdirinya KUD Berkat pada tanggal 1 maret 1988 sampai sekarang, lokasi kantor KUD Berkat ini berkedudukan di desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

E. Keanggotaan KUD Berkat

Adapun syarat untuk menjadi anggota KUD Berkat adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kebun karet.
2. Anggota/petani PPKR wilayah UPP Tanjung Agung.
3. Petani karet yang ada di sekitar UPP Tanjung Agung.
4. Membayar simpanan pokok dan wajib tiap bulan secara aktif.
5. Sanggung menaati aturan yang berlaku di KUD Berkat.

F. Dasar Acuan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 1.
2. UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab VI Pasal 22-26.
3. Anggaran Dasar KUD Berkat Bab V Pasal 14-17.
4. Anggaran Rumah Tangga KUD Berkat Bab V Pasal 15-18.


G. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Berkat dan Fungsinya

Struktur organisasi bagi suatu koperasi sangat penting karena dengan adanya struktur organisasi tersebut maka tanggung jawab dan tugas dari para karyawannya dapat menunjukkan hubungan formil dan jelas. Dengan demikian para karyawan dapat mengetahui secara jelas kegiatan yang harus dilakukan baik dari segi pembagian tugas maupun dalam hal pelimpahan wewenang berdasarkan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dari masing-masing kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Struktur organisasi Koperasi Unit Desa Berkat Desa Lubuk Raman Rambang Dangku dapat dilihat seperti pada gambar IV.1



Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Berkart



Gambar IV.1 : Struktur Organisasi
 Sumber: RAT Koperasi Unit Desa Berkart

Keterangan :

Susunan pengurus periode 2008-2010

| | | |
|----------|---------------|---------------------|
| Pengurus | : Ketua I | : Sumarhan |
| | Ketua II | : Amrin |
| | Sekretaris I | : Amat Suani |
| | Sekretaris II | : Martono |
| | Bendahara | : Hardi Sopya |
| BPP | : Ketua | : Amat Supini Jaya |
| | Anggota I | : Zainal Ani |
| | Anggota II | : Ferly Hardiansyah |
| BP | : Ketua | : Adin Sahap |
| | Anggota I | : Dulalim |
| | Anggota II | : Syaminir |

Pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan berkoperasi. Adapun Rapat Anggota terbagi sebagai berikut :

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah rapat anggota yang dilaksanakan pada setiap akhir tutup buku yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik koperasi untuk menentukan kebijaksanaan.

b. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) adalah rapat anggota yang dilaksanakan atas kehendak pengurus dan atau pejabat yang sifatnya mendesak untuk mengambil suatu keputusan yang wewenang keputusan ada pada anggota.

c. Rapat Anggota Khusus (RAK)

Rapat Anggota Khusus (RAK) adalah rapat anggota yang dilaksanakan atas kehendak pengurus dan atau pejabat untuk mengadakan perubahan Anggaran dasar, dan pembubaran koperasi.

Tujuan Rapat Anggota Tahunan (RAT) :

- 1) Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus dan atau Badan Pengawas (BP).
- 2) Memberhentikan, memilih pengurus dan atau Badan Pengawas yang telah habis masa jabatannya.
- 3) Memberhentikan anggota dari keanggotaan koperasi karena telah syah melanggar ketentuan sanksi keanggotaan.
- 4) Memberhentikan pengurus dan Badan Pengawas yang telah terbukti melanggar ketentuan sanksi pengurus dan pengawas.
- 5) Mengesahkan atau menolak Anggaran Rumah Tangga (ART), Program Kerja Rencana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).
- 6) Menyetujui atau menolak pengangkatan pengelola dan karyawan koperasi.

- 7) Menetapkan penugasan pemeriksaan oleh Badan Pengawas.
- 8) Menetapkan pengaturan pembagian SHU baik keuntungan maupun kerugian.

2. Pengurus

Untuk dapat dicalonkan sebagai pengurus koperasi. Maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah menjadi anggota aktif minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan buku daftar anggota.
- b. Tidak cacat organisasi serta berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat berkelakuan baik dari yang berwenang.
- c. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RAT.
- d. Pengurus tidak boleh jadi pengurus pada koperasi sejenis lainnya.
- e. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri 2 orang: ketua, sekretaris, bendahara.
- f. Sebelum memangku jabatan, pengurus harus mengangkat sumpah dan janji.
- g. Melaksanakan jabatan selama 3 tahun terhitung sejak dipilih.
- h. Calon pengurus harus memiliki :
 - 1). Pendidikan yang memadai minimal SLTA sederajat
 - 2). Pengetahuan berkoperasi.
 - 3). Jujur
 - 4). Dedikasi dan berpartisipasi terhadap perkembangan koperasi
 - 5). Tidak punya usaha yang dapat menyaingi usaha koperasi
 - 6). Tidak memiliki tugas rangkap (diusahakan)

7). Usia 25-65 tahun

8). Bersedia aktif dalam menjalankan tugas.

Tugas Pengurus :

- a. Tugas pengurus meliputi bidang organisasi, bidang usaha dan bidang pengawasan.
- b. Pengurus sebagai pimpinan perusahaan berwenang melaksanakan kebijaksanaan sepanjang tidak merugikan koperasi.
- c. Untuk meningkatkan usaha di koperasi ini pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pengelola atau manager serta karyawan.

Hak Pengurus :

- a. Anggota pengurus tidak menerima gaji akan tetapi berhak menerima uang jasa, uang transport, kesehatan dan perumahan sesuai dengan kemampuan koperasi.
- b. Anggota pengurus yang berjasa dapat diusulkan untuk mendapatkan tanda penghargaan.
- c. Anggota pengurus dapat dicalonkan untuk menjadi pengurus dan atau pengawas pada koperasi di atas tingkatnya.
- d. Anggota pengurus dapat membela diri pada saat RAT.

3. Badan Pengawas (BP)

Badan pengawas merupakan badan perangkat organisasi koperasi dan untuk dapat menjadi anggota BP harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Menjadi anggota aktif minimal 2 tahun yang dapat dibuktikan dalam daftar anggota.

- b. Tidak cacat organisasi.
- c. Dipilih dari dan oleh anggota dalam RAT.
- d. Calon BP harus memiliki :
 - 1). Pendidikan minimal SLTP sederajat
 - 2). Pengetahuan koperasi dan pembukuan
 - 3). Berdedikasi dan berperan aktif dalam pembangunan koperasi
 - 4). Mempunyai sifat jujur dan terampil
- e. BP terdiri dari : ketua, anggota I dan anggota II
- f. Masa jabatan pengawas ditetapkan 1, 2, 3 tahun.
- g. Sebelum memangku jabatan anggota BP harus angkat sumpah dan janji.
- h. Pengawas tidak boleh menjadi pengawas pada koperasi sejenis.

Tugas Badan Pengawas (BP) KUD Berkat :

- a. Bertugas mempelajari Anggaran Dasar atau RAT untuk menjaga kemantapan dan perkembangan koperasi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus di bidang organisasi dan usaha koperasi.
- c. Bila koperasi telah mengangkat pengelelola/manager maka pengawas hanya berkewajiban untuk memberikan kebijaksanaan pengurus di bidang usaha.
- d. Bila sudah selesai mengadakan pemeriksaan maka harus membuat laporan tertulis dan disampaikan kepada pengurus ini sebagai pertanggungjawaban kepada anggota.

Hak Badan Pengawas (BP) KUD Berkat :

- a. Pengawas tidak menerima gaji akan tetapi berhak menerima uang jasa, transport dan penginapan serta kesehatan selama bertugas.

Selama melaksanakan pemeriksaan maka seluruh biaya dibebankan pada koperasi.



BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pembahasan dilakukan dengan mengambil data di Koperasi Unit Desa Berkat yang terletak di Jalan Negara DS. IV Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim Prop. Sumatra Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara Laporan Keuangan yang dibuat Koperasi Unit Desa Berkat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27

Data utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah data yang berasal dari laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat yang terdiri dari Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Periode pelaporan Neraca Koperasi Unit Desa Berkat disajikan secara kopersatif yaitu Neraca dari tahun 2008 sampai dengan 2009. Sedangkan untuk Laporan Perhitungan Hasil Usaha periode pelaporan disajikan secara tahunan yaitu tahun 2009. Koperasi Unit Desa Berkat dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada aturan Dinas Koperasi Kabupaten MuaraEnim. Data utama ini digunakan sebagai pembanding dengan laporan keuangann menurut PSAK No 27.

Laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara PSAK No 27 dengan laporan keuangan koperasi Unit Desa Berkat adalah Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha pada tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Neraca

Tabel V.1
KOPERASI UNIT DESA” BERKAT”
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009

| No | KETERANGAN | Per 31-12-2009 | Per 31-12-2008 | No | KETERANGAN | Per 31-12-2009 | Per 31-12-2008 |
|------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | AKTIVA LANCAR | | | IV | KEWAJIBAN LANCAR | | |
| 1 | Kas | 3.849.516,00 | 10.446.934,00 | 18 | Simpanan Suka Rela | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 2 | Bank | 27.260.646,00 | 25.270.738,00 | 19 | Hutang pada Bank BRI (KUT) | 24.658.450,00 | 24.658.450,00 |
| 3 | Piutang Anggota | 604.190.848,00 | 510.331.690,00 | 20 | Dana-dana | 21.376.379,00 | 18.500.813,00 |
| 4 | Piutang Non Anggota | 40.800.000,00 | 40.800.000,00 | | | | |
| 5 | Persediaan Barang | 4.750.000,00 | 3.200.000,00 | | | | |
| 6 | Persediaan Waserda | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | |
| | Jumlah | 681.601.010,00 | 590.779.362,00 | | Jumlah | 46.559.829,00 | 43.684.263,00 |
| II | PENYERTAAN | | | V | HUTANG JANGKA PANJANG | | |
| 7 | Simpanan pada Puskud | 939.885,00 | 939.858,00 | | | | |
| 8 | Simpanan pada Bukopin | 19.515.025,00 | 18.152.139,00 | 21 | Hutang Jangka Panjang | - | - |
| 9 | Simpanan pada Puskekar | 550.000,00 | 550.000,00 | | | | |
| | Jumlah | 21.004.910,00 | 19.642.024,00 | | Jumlah | - | - |
| III | AKTIVA TETAP | | | VI | MODAL SENDIRI | | |
| 10 | Tanah | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | | Simpanan Pokok | 20.605.000,00 | 19.855.000,00 |
| 11 | Bangunan Kantor | 20.941.785,00 | 20.941.785,00 | | Simpanan Wajib | 272.029.870,00 | 258.515.000,00 |
| 12 | Gudang Pupuk | 7.620.175,00 | 7.620.175,00 | | Simpanan Khusus | 120.309.859,00 | 84.937.002,00 |
| 13 | Bangunan Aula | 66.733.823,00 | 43.622.250,00 | | Cadangan | 165.396.452,00 | 129.794.938,00 |
| 14 | Peralatan Kantor/ Inventaris | 55.857.910,00 | 48.261.910,00 | | Donasi | 20.511.900,00 | 20.511.900,00 |
| 15 | Peralatan Bengkel | 1.440.485,00 | 1.440.485,00 | | SHU Tidak Di Bagi | - | 113.503.787,00 |
| 16 | Bangunan RSS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | SHU Tahun Berjalan | 133.615.278,00 | - |
| 17 | Akumulasi Penyusutan | (95.271.911,00) | (80.626.101,00) | | | | |
| | Jumlah | 76.422.187,00 | 60.360.504,00 | | Jumlah | 732.468.278,00 | 627.117.627,00 |
| | JUMLAH | 779.028.107,00 | 670.801.890,00 | | JUMLAH | 779.028.107,00 | 670.801.890,00 |

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Berkat

B. Perbandingan Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Berkat dengan Laporan Keuangan menurut PSAK No.27

Agar dapat menjawab rumusan masalah, adalah dengan cara membandingkan laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 27. Berikut ini adalah perbandingan antara Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Berkat dengan laporan keuangan menurut PSAK No. 27.

1. Neraca

Dalam PSAK No. 27 Neraca menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Sedangkan Neraca Menurut laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan modal sendiri.

Untuk mengetahui kesesuaian antara Neraca Menurut PSAK No.27 dengan Neraca menurut Koperasi Unit Desa Berkat, dengan dilakukan perbandingan.

a. Neraca yang disajikan menurut PSAK No. 27.

- 1) Periode pelaporan disajikan secara tahunan.
- 2) Format penulisan judul meliputi: nama koperasi, nama jenis laporan keuangan, periode pelaporan.
- 3) Neraca menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

b. Neraca yang disajikan Koperasi Unit Desa Berkat.

- 1) Periode pelaporan disajikan secara komparatif yaitu tahun 2008 dan 2009. Koperasi menggunakan periode pelaporan Neraca secara

komparatif agar dapat memudahkan pengguna laporan keuangan dalam membandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Menurut PSAK No. 27 laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Sehingga periode pelaporan Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No. 27.

- 2) Format penulisan judul di Neraca Koperasi Unit Desa Berkat mencantumkan nama koperasi, jenis laporan keuangan koperasi dan periode pelaporannya. Pada PSAK No. 1 setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:
 - a) Nama perusahaan pelapor atau identitas lain;
 - b) Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas;
 - c) Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan.

Sehingga format penulisan nama koperasi, judul laporan keuangan dan periode pelaporan sudah sesuai dengan aturan PSAK No. 27.

- 3) Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Ini sudah sesuai dengan dengan aturan PSAK No. 27 yaitu neraca harus menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Neraca yang disajikan Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No. 27.

a. Aktiva

Akun aktiva dalam Neraca Koperasi Unit Desa Berkat dikelompokkan menjadi aktiva lancar, penyertaan dan aktiva tetap. Sedangkan aktiva menurut PSAK No. 27 disajikan dalam neraca berdasarkan urutan likuiditas, dimulai dari yang paling likuid. Aktiva dalam Neraca menurut PSAK No. 27 dikelompokkan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Pada akun aktiva, Koperasi Unit Desa Berkat menyajikan akun investasi jangka panjang dengan nama penyertaan, dan juga koperasi Unit Desa Berkat tidak menyajikan aktiva lain-lain karena Koperasi Unit Desa Berkat tidak mempunyai aktiva lain-lain. Berdasarkan perbandingan penyajian akun aktiva yang disajikan oleh Koperasi Unit Desa Berkat dengan PSAK No. 27, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyajian akun aktiva yang disajikan oleh Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No. 27.

1) Aktiva Lancar

Penyajian aktiva lancar disajikan di Neraca sesuai dengan pengelompokan.

a) Kas dan Bank

Dalam penyajian akun Kas dan Bank menurut Koperasi Unit Desa Berkat, Kas dan Bank disajikan secara terpisah. Sedangkan dalam penyajian akun Kas dan Bank menurut PSAK No. 27, Kas dan Bank disajikan tidak terpisah. Tetapi dalam penyajian aktiva lancar pada neraca harus disajikan dari yang paling likuid menurut PSAK No.1.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kas dan Bank Koperasi Unit Desa Berkat walaupun disajikan terpisah, penyajian kas dan bank sudah sesuai dengan PSAK No.27. Karena disajikan lebih rinci yang mengacu pada PSAK No.1

b) Investasi Jangka Pendek

Dalam penyajian Pos Aktiva Koperasi Unit Desa Berkat tidak menyajikan akun Investasi jangka pendek, karena koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki investasi jangka pendek, sehingga tidak dapat dibandingkan.

c) Piutang Usaha

Dalam penyajian pos aktiva Koperasi Unit Desa Berkat tidak menyajikan akun piutang usaha. Dalam

PSAK No. 27 akun piutang usaha disajikan pada urutan ketiga, sehingga tidak dapat dibandingkan.

d) Piutang Pinjaman Anggota

Menurut PSAK No. 27 Piutang pinjaman anggota merupakan tagihan yang timbul kepada anggota yang dihasilkan dari kegiatan transaksi usaha atau penyaluran bantuan pinjaman yang jangka waktunya sesuai usaha normal, bila jangka waktu penagihannya lebih dari satu tahun atau siklus usaha normal diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam Laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat akun piutang pinjaman anggota disajikan dengan nama piutang anggota, Walaupun dalam penyajian menggunakan nama yang berbeda dengan PSAK No. 27 tetapi memiliki fungsi yang sama dengan PSAK No. 27 yaitu untuk mencatat piutang pinjaman anggota yang merupakan tagihan yang timbul kepada anggota yang dihasilkan dari kegiatan transaksi usaha atau penyaluran bantuan pinjaman yang jangka waktunya sesuai dengan usaha normal. Berdasarkan hasil perbandingan dapat diambil kesimpulan bahwa Koperasi Unit Desa Berkat dalam mencatat akun piutang anggota sudah sesuai dengan PSAK No. 27

e) Piutang Pinjaman Non Anggota

Menurut PSAK No. 27 piutang pinjaman non anggota merupakan tagihan yang timbul dari transaksi usaha kepada pihak lain diluar anggota koperasi yang jangka waktunya sesuai dengan usaha normal. Bila penagihannya lebih dari satu tahun atau siklus usaha normal diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat akun piutang pinjaman non anggota disajikan dengan nama akun piutang non anggota. Meskipun dalam penyajian akun sedikit berbeda dengan PSAK No. 27, penyajian akun piutang non anggota sudah sesuai dengan PSAK No. 27.

f) Piutang lain-lain

Dalam penyajian pos aktiva Koperasi Unit Desa Berkat tidak menyajikan akun piutang lain-lain, karena koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki piutang lain-lain, sehingga tidak dapat dibandingkan.

g) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Dalam penyajian pos aktiva Koperasi Unit Desa Berkat tidak menyajikan akun Penyisihan Piutang tak tertagih, karena koperasi Unit Desa Berkat tidak

memiliki piutang tak tertagih dari piutang-piutang anggota maupun non anggota, sehingga tidak dapat dibandingkan.

h) Persediaan

Menurut PSAK No. 27 Persediaan adalah semua barang milik Badan Usahan Koperasi yang disimpan digudang atau tempat penyimpanan lain yang ditunjuk.

Dalam laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat akun persediaan disajikan dengan nama persediaan waserda. Walaupun dalam penyajiannya sedikit berbeda dengan PSAK No. 27, penyajian akun persediaan barang dalam kelompok aktiva lancar sudah sesuai dengan PSAK No. 27.

i) Pendapatan akan diterima.

Koperasi Unit Desa Berkat menyajikan akun pendapatan akan diterima dengan nama piutang waserda, piutang waserda merupakan saldo piutang anggota pada waserda Koperasi Unit Desa Berkat.

Walaupun dalam pencatatan nama akun menggunakan istilah yang berbeda dengan PSAK No. 27 tetapi memiliki fungsi yang sama dengan PSAK No. 27 yaitu untuk mencatat pendapatan pendapatan yang akan diterima. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut

diambil kesimpulan bahwa Koperasi Unit Desa Berkat dalam menyajikan pendapatan akan diterima sudah sesuai dengan PSAK No. 27.

2) Investasi Jangka Panjang

Invesatsi jangka panjang merupakan penyertaan badan usaha koperasi pada badan usaha kopersi lainnya dan badan usaha bukan koperasi atau penanaman dalam bentuk surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, bersifat permanen, jangka waktunya tidak dibatasi, serta umumnya tidak tergantung pada ketentuan yang berlaku dan relative jangka panjang.

a) Penyertaan pada koperasi

Dalam penyajian akun penyertaan pada koperasi, di laporan Koperasi Unit Desa Berkat menyajikan akun dengan nama Simpanan pada PUSKUD simpanan pada BUKOPIN dan Simpanan Pada PUSKEKAR. Walaupun sedikit berbeda dengan istilah yang digunakan dalam PSAK No. 27 tetapi memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mencatat penyertaan pada badan koperasi dan badan usaha koperasi lainnya. Maka penyajian akun pada Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No. 27.

b) Penyertaan pada Non Koperasi

Menurut PSAK No. 27 akun penyertaan pada non koperasi merupakan penanaman dalam bentuk surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Pada penyajian laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki penyertaan pada Non koperasi, sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi Badan Usaha Koperasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal badan usaha Koperasi, serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun.

Aktiva tetap dalam neraca menurut PSAK No. 27 terdiri dari tanah/ hak atas tanah, bangunan, mesin, inventaris dan akumulasi penyusutan.

Akun aktiva tetap Koperasi Unit Desa Berkat terdiri dari tanah, bangunan kantor, gudang pupuk, bangunan aula, peralatan kantor/ inventaris, peralatan bengkel, bangunan RSS, akumulasi penyusutan. Koperasi Unit Desa Berkat menyajikan akun aktiva tetap setelah akun investasi jangka panjang, berdasarkan hasil perbandingan pada

penyajian aktiva tetap PSAK No. 27, maka Koperasi Unit Desa Berkat sudah menerapkan PSAK No. 27.

4) Aktiva Lain-lain

Dalam penyajian pos aktiva Koperasi Unit Desa Berkat tidak menyajikan akun aktiva lain-lain, karena koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki aktiva tetap dalam konstruksi maupun beban yang ditangguhkan, sehingga tidak dapat dibandingkan.

b. Kewajiban

Menurut PSAK No. 27, kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan menurut Neraca Koperasi Unit Desa Berkat kewajiban juga dikelompokkan menjadi dua yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengelompokan kewajiban yang disajikan Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No. 27.

1) Kewajiban Lancar

Menurut PSAK No. 1, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan.

a) Simpanan Sukarela

Koperasi Unit Desa Berkat menyajikan akun simpanan sukarela pada kelompok kewajiban lancar. Simpanan sukarela merupakan simpanan yang dibayarkan oleh anggota secara sukarela yang dapat diambil setiap saat.

Sehingga dalam penyajian akun Simpanan Sukarela Koperasi Unit Desa berkat sudah menerapkan PSAK No 27.

b) Hutang Bank

PSAK No. 27, menyatakan bahwa hutang bank merupakan kewajiban yang harus segera dibayarkan atau dalam satu periode akuntansi atau satu tahun. Koperasi Unit Desa Berkat menyajikan hutang bank dengan nama Hutang pada Bank BRI dan digolongkan pada kewajiban lancar. Maka dapat disimpulkan bahwa akun yang disajikan Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No. 27.

c) Dana- dana

Dalam laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat akun dana-dana dikelompokkan dalam kewajiban lancar, dana-dana tersebut merupakan dana yang timbul dari SHU yang akan direalisasikan dalam

waktu satu tahun setelah tanggal neraca. Menurut PSAK No. 27 dana-dana termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya. Walaupun dalam penyajian menggunakan nama yang berbeda dengan PSAK No. 27, penyajian akun dana-dana dalam kelompok kewajiban lancar sudah sesuai dengan PSAK No. 27.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Dalam penyajian pos kewajiban Koperasi Unit Desa Berkat tidak menyajikan akun kewajiban jangka panjang, karena koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki hutang jangka panjang, sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Ekuitas

Koperasi Unit Desa Berkat menyajikan ekuitas dengan nama modal sendiri. Modal Sendiri dalam Neraca Koperasi Unit Desa Berkat terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, cadangan, donasi, SHU tidak dibagi, SHU tahun berjalan. Menurut PSAK No. 27, ekuitas terdiri dari atas modal anggota yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Dengan

demikian Koperasi Unit Desa Berkat sudah menerapkan PSAK No. 27 dalam penyajian akun ekuitas.

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok menurut PSAK No 27 adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya, yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi.

Penyajian akun simpanan pokok dalam laporan Koperasi Unit Desa Berkat adalah jumlah simpanan yang sama besarnya, yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

Sehingga dalam penyajian akun Simpanan Pokok Koperasi Unit Desa berkat sudah menerapkan PSAK No 27.

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib menurut PSAK No 27 adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus dibayar sama yang wajib dibayar oleh anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

Simpanan wajib Koperasi Unit Desa Berkat adalah simpanan tertentu yang tidak harus sama dengan

yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

Dengan demikian Koperasi Unit Desa Berkat sudah menerapkan PSAK No 27 dalam menyajikan akun simpanan wajib.

c) Simpanan Khusus

Simpanan khusus menurut PSAK No 27 termasuk dalam simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Simpanan Khusus Koperasi Unit Desa Berkat adalah simpanan yang disetorkan anggota tertentu yang yang dapat diambil dalam waktu yang ditentukan.

Dalam penyajian akun Simpanan Khusus, koperasi Unit Desa menyajikan pada pos ekuitas. Dengan demikian Koperasi Unit Desa Berkat telah menerapkan PSAK No 27 dalam menyajikan akun simpanan khusus.

d) Cadangan

Menurut PSAK No 27 cadangan yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.

Dalam penyajian akun cadangan, Koperasi Unit Desa Berkat menyajikannya pada pos ekuitas. Jadi pada penyajian akun cadangan Koperasi Unit Desa Berkat telah menerapkan PSAK No 27.

e) Donasi

Menurut PSAK No 27 Modal Sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup kerugian diakui sebagai ekuitas.

Dalam menyajikan Modal sumbangan Koperasi Unit Desa Berkat menyajikannya dengan nama akun Donasi pada pos ekuitas. Maka pada penyajian akun Donasi Koperasi Unit Desa Berkat telah menerapkan PSAK No 27.

f) SHU Tidak Dibagi

SHU belum dibagi merupakan akumulasi SHU periodik setelah memperhitungkan pembagian SHU dan koreksi SHU periode sebelumnya, baik yang dicadangkan untuk tujuan tertentu maupun sebagai SHU yang belum dibagi.

Koperasi Unit Desa Berkat telah menyajikan akun SHU belum dibagi pada kelompok ekuitas. Maka pada penyajian akun SHU belum dibagi Koperasi Unit Desa Berkat telah menerapkan PSAK No 27.

g) SHU Tahun Berjalan

Koperasi Unit Desa Berkat menyajikan akun SHU tahun berjalan pada pos ekuitas, sedangkan menurut PSAK No 2 akun SHU tahun berjalan tidak disajikan.

2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Menurut PSAK No.27 Laporan Perhitungan Hasil Usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan Hasil Usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Laporan perhitungan hasil usaha menurut Koperasi unit Desa Berkat menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban usaha Koperasi Unit Desa Berkat pada periode tertentu.

Untuk mengetahui kesesuaian antara Laporan perhitungan hasil usaha menurut PSAK No. 27 dengan Laporan perhitungan hasil usaha menurut Koperasi Unit Desa Berkat, maka dilakukan perbandingan yaitu:

- a) Laporan Perhitungan Hasil Usaha menurut PSAK No. 27
 1. Periode pelaporan disajikan secara tahunan.
 2. Format penulisan judul meliputi nama koperasi, nama jenis laporan keuangan, periode pelaporan.

3. Menyajikan informasi mengenai pendapatan dari partisipasi anggota dan pendapatan dari non anggota, serta menyajikan beban-beban operasi koperasi selama periode tertentu.

b) Laporan Perhitungan Hasil Usaha menurut Koperasi Unit Desa Berkat.

1. Periode pelaporan tahunan sesuai dengan PSAK No. 27
2. Format penulisan judul meliputi nama jenis laporan keuangan, nama koperasi, dan periode pelaporan.
3. Menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban. Koperasi Unit Desa Berkat tidak memisahkan antara pendapatan dari partisipasi anggota dengan pendapatan dari non anggota.

Berdasarkan perbandingan antara Laporan Perhitungan Hasil Usaha menurut PSAK No. 27 dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha menurut Koperasi Unit desa Berkat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Laporan Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh Koperasi Unit Desa Berkat belum sesuai dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha PSAK No. 27.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo kas awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhirkas pada periode tertentu.

Koperasi Unit Desa Berkat tidak menyajikan Laporan Arus Kas, sehingga Koperasi Unit Desa Berkat tidak menerapkan aturan dalam PSAK No. 27.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan Promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu periode tertentu.

Koperasi Unit Desa Berkat tidak menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota, sehingga Koperasi Unit Desa Berkat Tidak menerapkan aturan menurut PSAK no. 27.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 27 Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat:

- a. pelakuan akuntansi, antara lain mengenai:
 1. Pengakuan Pendapatan dan beban sehubungan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 2. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
 3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
- b. Pengungkapan informasi lain, antara lain:
 1. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun praktik, atau yang telah dicapai koperasi.
 2. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan

perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota, dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.

3. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
4. Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
5. Pembatasan penggunaan dan risiko atas asset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
6. Aset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
7. Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
8. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
9. Hak dan tanggungan pemodal modal peyertaan.
10. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.


Koperasi Unit Desa Berkat tidak menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga Koperasi Unit Desa Berkat tidak menerapkan aturan dalam PSAK No. 27.

C. Analisis Perbedaan dan Kesamaan antara laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Berkat dengan Laporan Keuangan yang disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan Koperasi (PSAK No.27).

Dari evaluasi data sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan antara laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat dengan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 27.

1. Neraca

Untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan antara neraca Koperasi Unit Desa Berkat dengan neraca berdasarkan PSAK No.27 dapat dilihat tabel V.3 pada halaman berikutnya.



Tabel V.3
Tabel perbandingan antara Neraca menurut PSAK No.27 dengan Neraca Menurut Koperasi Unit Desa Berkas

| | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkas | Keterangan |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| I | Format Penyajian Neraca | Urutan Penyajian: 1.Periode pelaporan disajikan secara tahunan. 2. penulisan judul yang meliputi nama koperasi, nama jenis laporan keuangan , periode pelaporan. 3. Menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. | Urutan Penyajian: 1.Periode pelaporan disajikan secara komparatif. 2. penulisan Judul meliputi nama koperas, nama jenis laporan keuangan dan periodepelaporan. 3.Menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas. | Walaupun dalam pencatatan ada perbedaan nama akun yaitu pada akun investasi jangka panjang, format Neraca sudah sesuai dengan PSAK No.27 |
| II | Aktiva | | | |
| A. | Aktiva Lancar | | | |
| | 1.Kas dan Bank | Akun kas dan bank dsajikan tidak terpisah | Akun kas dan bank disajikan terpisah | Walaupun disajikan berbeda dengan PSAK No.27, kas dan bank sudah sesuai dengan PSAK No.27. Karena disajikan lebih rinci menurut PSAK No.1. |

Lanjutan...

| | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkat | Keterangan |
|--|-----------------------------------|--|--|---|
| | 2. Investasi Jangka Pendek | a. Disajikan dengan nama investasi jangka Pendek. b. investasi jangka pendek antara lain berbentuk deposito dan simpanan sukarela badan usaha koperasi. | Tidak membuat | Tidak dapat dibandingkan |
| | 3. Piutang Usaha | Disajikan dengan nama piutang usaha | Tidak membuat | Tidak dapat dibandingkan |
| | 4. Piutang Pinjaman Anggota | Disajikan dengan nama akun piutang pinjaman anggota | Disajikan dengan nama akun piutang anggota | Walaupun menggunakan nama akun yang berbeda dengan PSAK No.27, piutang anggota sudah sesuai dengan PSAK No.27 |

Lanjutan...

| | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkat | Keterangan |
|--|-----------------------------------|--|---|--|
| | 5.Piutang Pinjaman Non-Anggoa | a.Disajikan dengan nama piutang pinjaman Non-anggota. b.Piutang pinjaman Non-anggota merupakan tagihan yang timbul dari transaksi usaha kepada pihak lain diluar anggota koperasi yang jangka waktunya sesuai usaha normal. | a. Disajikan dengan nama akun piutang Non-anggota. b. Piutang pinjaman non-anggota merupakan tagihan yang timbul dari transaksi dengan pihak non anggota koperasi. | Walaupun menggunakan nama akun yang berbeda dengan PSAK No.27, akun piutang Non-anggota sudah sesuai dengan PSAK No.27 |
| | 6.Piutang Lain-lain | a. Disajikan dengan nama piutang lain-lain. b. piutang yang tidak termasuk dalam piutang usaha, piutang pinjaman anggota, dan piutang pinjaman non anggota. | Tidak membuat | Tidak dapat dibandingkan |
| | 7.Penyisihan piutang tak tertagih | Disajikan dengan nama penyisihan piutang tak tertagih. | Tidak membuat | Tidak dapat dibandingkan. |

Lanjutan...

| | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkat | Keterangan |
|---|-----------------------------------|--|---|--|
| | 8.Persediaan | Disajikan dengan nama persediaan. | Disajikan dengan nama persediaan barang dan persediaan waserda | Walaupun menggunakan nama akun yang berbeda dengan PSAK No.27, akun persediaan barang lebih rinci dari PSAK No.27 |
| | 9.Pendapatan akan diterima | Disajikan dengan nama akun pendapatan akan diterima | Tidak membuat | Tidak dapat dibandingkan |
| B | Investasi Jangka Panjang | Disajikan dengan nama Investasi Jangka Panjang. | Disajikandengan nama Penyertaan. | |
| | 1.Penyertaan pada koperasi | Disajikan dengan nama akun penyertaan pada koperasi. | Disajikan dengan nama simpanan pada Puskud, Simpanan pada Puskekar. | Walaupun menggunakan nama akun yang berbeda dengan PSAK No.27 , akun simpanan pada Puskud, Simpanan pada Puskekar.sudah sesuai dengan PSAK No.27 |

Lanjutan...

| | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkat | Keterangan |
|----|-----------------------------------|--|--|---|
| | 2.Penyertaan pada Non-Koperasi | Disajikan dengan nama penyertaan pada Non Koperasi | Disajikan dengan nama simpanan pada Bukopin. | Walaupun menggunakan nama akun yang berbeda dengan PSAK No.2, akun simpanan pada Bukopin sudah sesuai dengan PSAK No.27 |
| C. | Aktiva Tetap | <p>a. Disajikan dengan nama akun aktiva tetap.</p> <p>b. Terdiri dari tanah/hak atas tanah, bangunan, mesin, inventaris, dan akumulasi penyusutan.</p> | <p>a. Disajikan dengan nama aktiva tetap.</p> <p>b. Terdiri dari tanah, bangunan kantor, gudang pupuk, bangunan aula, peralatan kantor/inventaris, peralatan bengkel, bangunan RSS, akumulasi penyusutan</p> | Sesuai dengan PSAK No.27 |
| D. | Aktiva lain-lain | <p>a. Disajikan dengan nama aktiva lain-lain.</p> <p>b. Aktiva lain-lain terdiri dari aktiva tetap dalam konstruksi dan beban ditangguhkan.</p> | Tidak membuat | Tidak dapat dibandingkan |

Lanjutan...

| | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkat | Keterangan |
|------------|-----------------------------------|---|---|---|
| III | Kewajiban | Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang | Terdiri dari Kewajiban Lancar | |
| A. | Kewajiban lancar | | | |
| | 1.Simpanan Sukarela | Dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek | a. Disajikan dengan nama simpanan sukarela pada investasi jangka pendek. b. Simpanan sukarela merupakan simpanan yang dibayarkan oleh anggota secara sukarela yang dapat diambil setiap saat.. | Sesuai dengan PSAK No.27 |
| | 2.Hutang Bank | Disajikan dengan nama hutang bank | Disajikan dengan nama Hutang pada Bank BRI | Sesuai dengan PSAK No.27 |
| | 3.Dana-dana | Termasuk dalam hutang jangka pendek lainnya. | Disajikan dengan nama akun Dana-dana. Merupakan dana SHU yang akan direalisasikan dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca. | Walaupun menggunakan nama akun yang berbeda dengan PSAK No.27 akun dana-dana disajikan sudah sesuai dengan PSAK No.27 |

Lanjutan...

| | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkat | Keterangan |
|----|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| B | Kewajiban jangka panjang. | a. Disajikan dengan nama akun kewajiban jangka panjang. b. Terdiri dari utang bank, utang jangka panjang lainnya, | Tidak membuat | Tidak dapat dibandingkan |
| IV | Ekuitas | Ekuitas | Modal Sendiri | |
| | 1.Simpanan Wajib | Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus dibayar sama yang wajib dibayar oleh anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. | Jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dengan yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dan hanya dapat diambil kembali pada saat yang bersangkutan keluar dari anggota koperasi. | Sesuai dengan PSAK No.27 |
| | 2.Simpanan Pokok | Sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya, yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. | Sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat menjadi anggota koperasi. | Sesuai dengan PSAK NO.27 |


Lanjutan...

| | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkat | Keterangan |
|--|----------------------------|---|--|---|
| | 3.Simpanan Khusus | termasuk dalam simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya. | simpanan yang disetorkan anggota tertentu yang dapat diambil dalam waktu yang ditentukan. Disajikan pada ekuitas | Walaupun menggunakan nama akun yang berbeda dengan PSAK No.27, akun simpanan khusus sudah sesuai dengan PSAK No.27 |
| | 4.Cadangan | Disajikan pada kelompok ekuitas. | Disajikan pada kelompok ekuitas. | Sesuai dengan PSAK No.27. |
| | 5. SHU belum di bagi | Disajikan pada kelompok ekuitas. | Disajikan dengan nama SHU tidak dibagi, dan disajikan pada kelompok ekuitas. | Walaupun menggunakan nama akun yang berbeda dengan PSAK No.27, akun SHU tidak dibagi sudah sesuai dengan PSAK No.27 |
| | 6. SHU tahun berjalan | Tidak disajikan | Disajikan pada kelompok ekuitas | Tidak dapat dibandingkan. Tetapi disajikan dalam Neraca koperasi sehingga lebih rinci. |

Lanjutan...

| | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkat | Keterangan |
|--|----------------------------|--|--|---|
| | 7. Modal Sumbangan | a. disajikan dengan nama Modal sumbangan. b. Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang berifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan selama Koperasi belum bubar. | a. disajikan dengan nama donasi. b. Sejumlah uang yang diterima koperasi berupa sumbangan atau hibah yang tidak mengikat. | Walaupun menggunakan nama akun yang berbeda dengan PSAK No.27, akun Donasi sudah sesuai dengan PSAK No.27 |

Sumber : PSAK No.27 dan Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Berkat.



Setelah membandingkan antara Neraca berdasarkan PSAK No.27 dengan Neraca menurut Koperasi Unit Desa Berkat bisa diketahui:

Tabel V.4
Tabel Perhitungan Jumlah Item yang Dibandingkan dari Neraca PSAK No.27 dengan Neraca menurut Koperasi Unit Desa Berkat

| Keterangan | Jumlah Item | Prosentase |
|--|-------------|-------------|
| Sesuai dengan PSAK No.27 | 17 | 68% |
| Tidak sesuai dengan PSAK No.27 | 0 | 0% |
| Tidak dapat dibandingkan dengan PSAK No.27 | 8 | 32% |
| Total | 25 | 100% |

Berdasarkan analisis data laporan Neraca berdasarkan PSAK No.27 yang dibandingkan dengan Neraca Koperasi Unit Desa Berkat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Neraca Koperasi Unit Desa Berkat sudah sesuai dengan PSAK No.27

a. Beberapa perbedaan antara Neraca berdasarkan PSAK no.27 dengan Neraca KUD Berkat antara lain:

1) Nama akun atau istilah yang disajikan dalam Neraca KUD Berkat berbeda dengan PSAK No.27, antara lain:

1) Kas dan Bank pada PSAK No.27 disajikan dengan terpisah di Neraca KUD Berkat.

2) Investasi Jangka Panjang pada PSAK No.27 disajikan dengan nama Penyertaan dalam Neraca KUD Berkat.

- 3) Utang jangka Pendek Lainnya pada PSAK No.27 disajikan dengan nama dana-dana dalam Neraca KUD Berkat.
 - 4) Ekuitas pada PSAK No.27 disajikan dengan nama Modal Sendiri.
 - 5) Simpanan Lainnya pada PSAK No.27 disajikan dengan nama Simpanan khusus.
- 2) Akun-akun yang tidak disajikan pada PSAK No.27 tetapi disajikan pada neraca KUD Berkat antara lain:
 - 1) Simpanan pada Puskud, Simpanan pada Puskekar, Simpanan Pada Bukopin.
 - 2) Dana-dana yang terdapat pada Kewajiban Lancar.
 - 3) SHU tahun berjalan yang terdapat pada pos Modal Sendiri.
 - 3) Akun-akun yang tidak disajikan di Neraca KUD Berkat tapi disajikan pada neraca PSAK No.27 antara lain:
 - 1) Piutang Jangka Pendek, Piutang Usaha, Piutang lain-lain, Piutang tak tertagih, dan pendapatan akan diterima yang terdapat pada pos Aktiva Lancar.
 - 2) Hutang Usaha, Hutang Pajak, Utang simpanan anggota, utang dana SHU, hutang jangka panjang akan jatuh tempo dan biaya harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek.
 - 3) Utang bank, hutang jangka panjang lainnya pada pos kewajiban jangka panjang.
 - 4) Modal Penyetaraan Partisipasi anggota, modal penyertaan yang terdapat pada akun ekuitas.

- b. Kesamaan antara Neraca KUD Berkat dengan Neraca berdasarkan PSAK N.27

Dalam PSAK No.27 disebutkan bahwa neraca menyajikan informasi mengenai Aktiva, Kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Koperasi Unit Desa Berkat juga telah menyajikan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada neraca. Dalam penyajian Neraca secara umum Koperasi Unit Desa Berkat sudah menerapkan PSAK No.27.

2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan antara Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Berkat dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha berdasarkan PSAK No.27 dapat dilihat pada tabel V.5:

Tabel V. 5
Tabel Perbandingan antara Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Berdasarkan PSAK No.27 dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha
menurut Koperasi Unit Desa Berkat

| No | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkat | Keterangan |
|----|--|--|--|--|
| I | Format Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha | Urutan Penyajian: 1.Periode pelaporan disajikan secara tahunan. 2.Format penulisan judul meliputi nama koperasi, nama jenis laporan keuangan, periode pelaporan. 3.Menyajikan informasi mengenai pendapatan dari partisipasi anggota dan pendapatan dari non anggota serta menyajikan beban operasi koperasi selama periode tertentu. | Urutan Penyajian: 1.Periode pelaporan disajikan secara tahunan. 2.Format Penulisan Judul meliputi nama jenis laporan keuangan, nama koperasi serta periode pelaporan. 3. Menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban usaha, tidak memisahkan partisipasi anggota dengan pendapatan dari non-anggota. | Poin ke 3 Tidak Sesuai dengan PSAK No.27 |
| II | Partisipasi Anggota | Merupakan Partisipasi bruto anggota dikurang dengan beban pokok. | Tidak Membuat | Tidak dapat dibandingkan |

Lanjutan...

| No | Item-item Laporan Keuangan | PSAK No.27 | Koperasi Unit Desa Berkat | Keterangan |
|-----|---------------------------------|---|---|--|
| III | A. Pendapatan dari Non- Anggota | Merupakan pendapatan yang didapat dari non-anggota dikurangi dengan harga pokok. | Disajikan dengan nama pendapatan dan penjualan, dan tidak memisahkan pendapatan dari anggota dengan pendapatan non-anggota. | Tidak Sesuai dengan PSAK No.27 |
| | B. Beban Operasi | Disajikan dengan nama beban operasi, merupakan beban operasi koperasi selama periode tertentu | Disajikan dengan nama beban usaha | Walaupun menggunakan nama akun yang sedikit berbeda dengan PSAK No.27, secara umum akun beban sudah sesuai dengan PSAK No.27 |

Sumber : PSAK No.27 dan Laporan Keuangan Koperasi Berkat.

Setelah membandingkan antara Laporan Perhitungan Hasil Usaha berdasarkan PSAK No.27 dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha menurut Koperasi Unit Desa Berkat bisa diketahui pada tabel V.6.

Tabel V.6
Tabel Perhitungan Jumlah Item yang Dibandingkan dari Laporan Perhitungan Hasil Usaha PSAK No.27 dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha menurut Koperasi Unit Desa Berkat

| Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|--|--------|------------|
| Sesuai dengan PSAK No.27 | 1 | 25% |
| Tidak sesuai dengan PSAK No.27 | 2 | 50% |
| Tidak dapat dibandingkan dengan PSAK No.27 | 1 | 25% |
| Jumlah | 4 | 100% |

Berdasarkan analisis data Laporan Perhitungan Hasil Usaha PSAK No.27 yang dibandingkan dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Berkat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Berkat belum sesuai dengan PSAK No.27.

- a. Beberapa perbedaan antara Laporan Perhitungan Hasil Usaha berdasarkan PSAK no.27 dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha KUD Berkat antara lain:

- 1) Dalam penyajian tidak memisahkan partisipasi anggota dengan pendapatan non-anggota
 - 2) Nama akun beban usaha yang disajikan pada laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Unit Desa Berkat berbeda dengan PSAK No.27
- b. Kesamaan antara Laporan Perhitungan Hasil Usaha berdasar PSAK No.27 dengan laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Berkat:
- 1) Periode pelaporan disajikan secara tahunan.
 - 2) Format Penulisan Judul meliputi nama jenis laporan keuangan, nama koperasi serta periode pelaporan.
3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun dengan tujuan untuk mencerminkan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas yang menilai penggunaan arus kas tersebut. Koperasi Unit Desa Berkat tidak membuat Laporan Arus Kas, sehingga Koperasi Unit Desa Berkat tidak menerapkan PSAK No.27.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang bertujuan memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

Koperasi Unit Desa tidak membuat Laporan Promosi Ekonomi Anggota, sehingga Koperasi Unit Desa Berkat Tidak menerapkan PSAK No.27.


5. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 27 Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat:

c. pelakuan akuntansi, antara lain mengenai:

1. Pengakuan Pendapatan dan beban sehubungan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
2. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.

Koperasi Unit Desa tidak membuat Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga Koperasi Unit Desa Berkat Tidak menerapkan PSAK No.27.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Koperasi Unit Desa Berkat dalam penerapan PSAK No.27 dan di analisis dengan menggunakan teknik diskripsi data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah membandingkan Neraca berdasarkan PSAK No.27 dengan Neraca pada Koperasi Unit Desa Berkat dapat diketahui bahwa:
 - a. Akun yang sesuai dengan PSAnK No.27 sejumlah 17 atau 68%.
 - b. Akun yang tidak sesuai denngan PSAK No.27 tetapi Koperasi menyajikan lebih rinci sejumlah 0 atau 0%.
 - c. Akun yang tidak dapat dibandingkan dengan PSAK No.27 sejumlah 8 atau 32%.

Dalam penyajian Neraca terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara Neraca berdasarkan PSAK No.27 dengan Neraca Koperasi Unit Desa Berkat:

- a. Perbedaan

- 1) Nama akun yang disajikan dalam neraca PSAK No.27 berbeda dengan neraca Koperasi Unit Desa Berkat:

- a) Kas dan Bank pada PSAK No.27 disajikan dengan terpisah di Neraca KUD Berkat.

- b) Investasi Jangka Pendek pada PSAK No.27 disajikan dengan nama Penyertaan dalam Neraca KUD Berkat.
 - c) Utang jangka Pendek Lainnya pada PSAK No.27 disajikan dengan nama dana-dana dalam Neraca KUD Berkat.
 - d) Ekuitas pada PSAK No.27 disajikan dengan nama Modal Sendiri.
 - e) Simpanan Lainnya pada PSAK No.27 disajikan dengan nama Simpanan khusus.
- 2) Akun-akun yang tidak disajikan pada PSAK No.27 tetapi disajikan pada neraca KUD Berkat antara lain:
- a) Simpanan pada Puskud, Simpanan pada Puskekar, Simpanan Pada Bukopin.
 - b) Dana-dana yang terdapat pada Kewajiban Lancar.
 - c) SHU tahun berjalan yang terdapat pada pos Modal Sendiri.
- 3) Akun-akun yang tidak disajikan di Neraca KUD Berkat tapi disajikan pada neraca PSAK No.27 antara lain:
- a) Piutang Jangka Pendek, Piutang Usaha, Piutang lain-lain, Piutang tak tertagih, dan pendapatan akan diterima yang terdapat pada pos Aktiva Lancar.
 - b) Hutang Usaha, Hutang Pajak, Utang simpanan anggota, utang dana SHU, hutang jangka panjang akan jatuh tempo dan biaya harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek.

- c) Utang bank, hutang jangka panjang lainnya pada pos kewajiban jangka panjang.
- d) Modal Penyertaan Partisipasi anggota, modal penyertaan yang terdapat pada akun ekuitas.

b. Kesamaan

Dalam PSAK No.27 disebutkan bahwa neraca menyajikan informasi mengenai Aktiva, Kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Koperasi Unit Desa Berkat juga telah menyajikan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada neraca. Dalam penyajian Neraca secara umum Koperasi Unit Desa Berkat sudah menerapkan PSAK No.27.

c. Akun yang tidak dapat dibandingkan

1) Investasi Jangka Pendek

Pada saat penyajian laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki piutang jangka pendek, sehingga tidak dapat dibandingkan.

2) Piutang Usaha

Pada saat penyajian laporan keuangan Koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki Piutang Usaha. Sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Piutang Lain-lain

Pada saat penyajian laporan Koperasi Unit desa Berkat tidak memiliki piutang lain-lain, sehingga tidak dapat dibandingkan.

4) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pada saat penyajian laporan Koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki penyisihan piutang tak tertagih, sehingga tidak dapat dibandingkan.

5) Pendapatan akan Diterima

Pada saat penyajian laporan Koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki Pendapatan akan diterima, sehingga tidak dapat dibandingkan.

6) Aktiva Lain-lain

Pada saat penyajian Laporan koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki aktiva lain-lain, sehingga tidak dapat dibandingkan.

7) Kewajiban Jangka Panjang

Pada saat penyajian Laporan koperasi Unit Desa Berkat tidak memiliki kewajiban Jangka panjang, sehingga tidak dapat dibandingkan.

8) SHU Tahun Berjalan

Pada PSAK No.27 tidak disajikan, tetapi pada Koperasi Unit Desa Berkat disajikan.

2. Setelah membandingkan Laporan Perhitungan Hasil Usaha berdasarkan PSAK No.27 dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha pada Koperasi Unit Desa Berkat dapat diketahui bahwa:

- 1) Akun yang sesuai dengan PSAK no.27 sejumlah 1 atau 25%

- 2) Akun yang tidak sesuai dengan PSAK No.27 sejumlah 2 atau 50%
- 3) Akun yang tidak dapat dibandingkan dengan PSAK no.27 sejumlah 1 atau 25%.

Dalam Penyajian Laporan Perhitugn Hasil Usaha terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berdasarkan PSAK No.27 dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Berkat:

a. Perbedaan

- 1) Dalam penyajian tidak memisahkan partisipai anggota dengan pendapatan non-anggota
- 2) Nama akun beban usaha yang disajikan pada laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Unit Desa Berkat berbeda dengan PSAK No.27.

b. Persamaan

- 1) Penulisan format nama koperasi, nama lapora laporan dan periode laporan.

c. Akun yang tidak dapat dibandingkan

- 1) Partisipasi Anggota

Berdasarkan hasil analisis terebut dapat diambil kesimpulan bahwa laporan perhitungan hasil usaha yang disajikan oleh Koperasi Unit Desa Berkat belum sesuai dengan PSAK No.27.

3. Berdasarkan hasil analisis penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Koperasi Unit Desa Berkat maka dapat diambil kesimpulan, bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Unit Desa Berkat belum sesuai dengan PSAK No.27. Karena menurut PSAK No.27 laporan keuangan Koperasi terdiri dari Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan pada Koperasi Unit Desa berkat hanya membuat Neraca, dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Tapi Neraca pada Koperasi Unit Desa Berkat disajikan lebih rinci.

B. Keterbatasan

Karena Koperasi Unit Desa Berkat hanya membuat Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha saja, maka hasil penelitian hanya mencakup Neraca, dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha.

C. Saran

Berdasarkan adanya keterbatasan tersebut maka peneliti dapat memberi saran yaitu:

1. Sebaiknya Koperasi Unit Desa Berkat dapat mensosialisasikan PSAK No.27 kepada pembuat laporan keuangan dan Lembaga koperasi lain agar Laporan Keuangan dapat di pertanggungjawabkan.
2. Dalam penyusunan Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebaiknya menyesuaikan dengan nama akun dan item yang terdapat dalam PSAK No.27:

a. Neraca

Nama akun yang harus disesuaikan dengan PSAK No.27 antara lain: Piutang anggota disajikan dengan nama Piutang Pinjaman Anggota. Dan Piutang Non-anggota disajikan dengan nama Piutang Pinjaman Non-Anggota. Penyertaan disajikan dengan nama Investasi Jangka Panjang, Simpanan pada PUSKUD, dan PUSKEKAR disajikan dengan nama Penyertaan pada Koperasi, Simpanan pada Bukopin disajikan dengan nama Penyertaan pada Non-Koperasi, Modal sendiri disajikan dengan nama Ekuitas.

b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

- 1) Koperasi Unit Desa Berkat seharusnya memisahkan akun Pendapatan menjadi Partisipasi Anggota dengan Pendapatan dari Non-anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Anrisa, Fenti Fransiska. 2010. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 Pada Laporan Keuangan Koperasi*. Yogyakarta: Skripsi S1: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- Belkaoui, Ahmed. 1987. *Teori Akuntansi*, Jakarta: Erlangga.
- Denty, Scholastica. 2006. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Koperasi*. Yogyakarta: Skripsi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. PSAK No.27: Akuntansi Perkoperasian, *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan: PSAK No.1, *Penyajian Laporan Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Mirhani, Siti. 2001. *Masalah Akuntansi Koperasi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- Ramadyanto, Widodo. 2004. *Praktek Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koperasi pada Koperasi Karyawan Kesehatan Kabupaten Jepara*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 8, No. 4.
- Randa, Fransiskus. 2005. *Penerapan Standar Akuntansi dan Mutu Laporan Keuangan Koperasi Pada laporan Koperasi Kerdit Indonesia*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat. Vol. 4. No.2.
- Republik Indonesia: *Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Pokok Perkoperasian*; Jakarta.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2007. *Koperasi: Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga.
- Soetrisno, Noer. 2003. *Koperasi Mewujudkan Kebersamaan dan Kesejahteraan*. Jurnal Akuntansi. Vol. II, No.5.
- Tugiman, Hiro. 1996. *Akuntansi Untuk Badan Usaha Koperasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tyas, Putri Maha. 2004. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27*. Yogyakarta: Skripsi S1: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

Windarti, Oktiviani Elisabeth. 2004. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 Dalam Laporan Keuangan Koperasi*. Yogyakarta: Skripsi S1: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.





LAMPIRAN

**KOPERASI UNIT DESA” BERKAT”
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009**

| No | KETERANGAN | Per 31-12-2009 | Per 31-12-2008 | No | KETERANGAN | Per 31-12-2009 | Per 31-12-2008 |
|------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | AKTIVA LANCAR | | | IV | KEWAJIBAN LANCAR | | |
| 1 | Kas | 3.849.516,00 | 10.446.934,00 | 18 | Simpanan Suka Rel | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 2 | Bank | 27.260.646,00 | 25.270.738,00 | 19 | Hutang pada Bank BRI (KUT) | 24.658.450,00 | 24.658.450,00 |
| 3 | Piutang Anggota | 604.190.848,00 | 510.331.690,00 | 20 | Dana-dana | 21.376.379,00 | 18.500.813,00 |
| 4 | Piutang Non Anggota | 40.800.000,00 | 40.800.000,00 | | | | |
| 5 | Persediaan Barang | 4.750.000,00 | 3.200.000,00 | | | | |
| 6 | Persediaan Waserda | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | |
| | Jumlah | 681.601.010,00 | 590.779.362,00 | | Jumlah | 46.559.829,00 | 43.684.263,00 |
| II | PENYERTAAN | | | V | HUTANG JANGKA PANJANG | | |
| 7 | Simpanan pada Puskud | 939.885,00 | 939.858,00 | | | | |
| 8 | Simpanan pada Bukopin | 19.515.025,00 | 18.152.139,00 | 21 | Hutang Jangka Panjang | - | - |
| 9 | Simpanan pada Puskekar | 550.000,00 | 550.000,00 | | | | |
| | Jumlah | 21.004.910,00 | 19.642.024,00 | | Jumlah | - | - |
| III | AKTIVA TETAP | | | VI | MODAL SENDIRI | | |
| 10 | Tanah | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | | | | |
| 11 | Bangunan Kantor | 20.941.785,00 | 20.941.785,00 | | Simpanan Pokok | 20.605.000,00 | 19.855.000,00 |
| 12 | Gudang Pupuk | 7.620.175,00 | 7.620.175,00 | | Simpanan Wajib | 272.029.870,00 | 258.515.000,00 |
| 13 | Bangunan Aula | 66.733.823,00 | 43.622.250,00 | | Simpanan Khusus | 120.309.859,00 | 84.937.002,00 |
| 14 | Peralatan Kantor/ Inventaris | 55.857.910,00 | 48.261.910,00 | | Cadangan | 165.396.452,00 | 129.794.938,00 |
| 15 | Peralatan Bengkel | 1.440.485,00 | 1.440.485,00 | | Donasi | 20.511.900,00 | 20.511.900,00 |
| 16 | Bangunan RSS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | SHU Tidak Di Bagi | - | 113.503.787,00 |
| 17 | Akumulasi Penyusutan | (95.271.911,00) | (80.626.101,00) | | SHU Tahun Berjalan | 133.615.278,00 | - |
| | Jumlah | 76.422.187,00 | 60.360.504,00 | | Jumlah | 732.468.278,00 | 627.117.627,00 |
| | JUMLAH | 779.028.107,00 | 670.801.890,00 | | JUMLAH | 779.028.107,00 | 670.801.890,00 |



Kode Pos 31172

**KOPERASI UNIT DESA
BERKAT**

BADAN HUKUM No. 00292 / BH / PAD Kwk 6 / VI / 1996. Tgl. 3 Juni 1996



Telp. (0713) 323742

Jln. Negara Ds. IV Desa Lubuk Raman – Kec. Rambang Dangku – Kab. Muara Enim

Nomor : / KUD BERKAT/VI/ 2011

5 Juli 2011

Lamp :

Hal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada :

Yth. Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Nomor 31/Kaprodi Akt./883/VI/2011 tertanggal 21 juni 2011 perihal ijin penelitian, maka dengan ini kami pengurus KUD BERKAT yang berkedudukan di Ds.Lubuk Rman, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumsel telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian kepada:

Nama : Dwi Adi Prasetyo

Nim : 052114150

Prodi : Akuntansi

Adapun waktu pelaksanaan penelitiannya telah dilaksanakan pada: Juni 2010 s/d Juli 2010.

Demikianlah surat ini di buat dan disampaikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Lubuk Raman, 5 Juli 2011

Pangreas KUD Berkat
Ketua Sekretaris

(Sumarni Rat Suani)

